



Tanah Kasus Jiwasraya Belum Laku

KPKNL Pontianak
Lelang Aset
Heru Hidayat

PONTIANAK- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak (KPKNL) melelang tiga bidang tanah dan tujuh unit kendaraan terkait kasus Korupsi Jiwasraya dengan nama terpidana Heru

Hidayat, Selasa (21/3). Total nilai aset yang dilelang lebih dari Rp 48 miliar.

Lelang aset tersebut sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2931 K/ Pid/Sus/2021 tanggal 24 Agustus

2021. Aset yang dilelang di antaranya, satu bidang tanah senilai Rp 42 miliar, satu bidang tanah senilai Rp 1,7 miliar, dan satu bidang tanah Rp 3,7 miliar.

Sedangkan aset berupa kendaraan

yang dilelang di antaranya, satu Mobil Mitsubishi Pajero, satu unit mobil Toyota Inova, satu unit mobil Toyota

◆Ke Halaman 7 Kolom 1

Tanah Kasus Jiwasraya Belum Laku

Sambungan dari halaman 1

Hilux, satu unit sepeda motor Honda NF 11, satu unit motor Honda tipe NF 100, satu unit motor merek Suzuki, dan satu sepeda motor Yamaha Jupiter Z. Lelang tersebut diajukan oleh Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memulihkan kerugian negara akibat kasus korupsi Jiwasraya.

Kepala KPKNL Pontianak Arif Setyawantika menga-

takan, lelang dilaksanakan secara terbuka, di mana sebanyak enam unit kendaraan dengan nilai Rp291.533.000. Sementara untuk tiga bidang tanah tersebut masih belum ada peminat.

Dikatakan Arif, pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan, dan siapapun dapat mengikuti lelang tersebut hanya dengan mendaftar melalui website yang tersedia di lelang.go.id, yang merupakan bagian dari laman website kementerian

keuangan www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

"Pelaksana lelang dilaksanakan secara online melalui lelang.go.id, dan semua transparan, pendaftaran dan penyeteroran uang melalui mekanisme online, sehingga kita tidak bertemu dengan para peminat," ujarnya.

Terhadap aset yang belum memiliki peminat, akan diserahkan kembali ke pihak pengaju lelang. Terpisah, Kabag TU Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung

RI, Abdillah mengatakan, atas aset yang masih belum ada peminat pihaknya akan melakukan pengajuan lelang ulang.

"Dari 10 lot yang kami ajukan, baru enam lot yang laku dan semua kendaraan. Sedangkan untuk aset yang belum ada peminatnya akan kami ajukan kembali. Setelah administrasi kami lengkapi semua, dan kami ajukan ke pimpinan, kami akan ajukan lagi terkait bagaimana penyelesaian terhadap kasus

ini," ujarnya.

Aset sitaan kasus Jiwasraya yang dilelang tersebar di enam provinsi di Indonesia, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Provinsi Banten, dan Jawa Barat.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus-penkum) Kejaksaan Ketut Sumedana menyampaikan, total lelang aset-aset rampasan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan limit senilai Rp 520,83 miliar. Kejaksaan juga melaporkan telah menyetorkan Rp 18,73

miliar hasil pemulihan aset sitaan kepada negara.

Lelang yang dilakukan merupakan upaya untuk menyelesaikan dan memulihkan kerugian negara atas perkara Jiwasraya. Dia memaparkan, deretan aset yang dilelang berupa kapal, mobil, tanah, serta tanah dan bangunan. Sejumlah barang itu tersebar di delapan wilayah seperti Makassar, Banjarmasin, Jakarta, Cirebon, Pontianak, Tangerang, Serang, dan Bogor.

Ketut mengungkapkan, waktu penyelenggaraan lelang di setiap wilayah berbe-

da, mulai dari 24 Februari - 20 April 2022. Seperti diketahui, berdasarkan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus tindak pidana korupsi Jiwasraya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,8 triliun.

Adapun dalam perkembangannya, Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan sampai dengan Februari 2022 telah menyetorkan pemulihan aset sebesar Rp 18,73 miliar kepada negara atas perkara Jiwasraya. Nilai itu berasal dari hasil rampasan aset enam terpidana yakni BT, HR, HP, HH, JKT, dan S. (arf)